



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XIV/2016**

**Tentang**

**Status Kewarganegaraan Bagi Anak  
Hasil Perkawinan Campur Antar Negara**

- Pemohon** : **IRA HARTINI NATAPRADJA HAMEL**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 41 UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, khususnya frasa *"...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan"* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : **Kamis, 31 Agustus 2017**

**Ikhtisar Putusan** :

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UU 12/2006) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang untuk untuk mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menikah secara sah dengan warga negara asing (Perancis) pada tahun 1998 dan dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2000 dan diberi nama **Gloria Natapraja Hamel**. Pemohon menganggap bahwa hak konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 41 UU 12/2006. Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa dengan berlakunya Pasal 41 UU 12/2006 kesempatan anak Pemohon untuk menjadi warga negara Indonesia menjadi hilang, sehingga anak Pemohon tidak dapat mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih untuk memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2016 sebagai anggota PASKIBRAKA (Pasukan Kibar Bendera Pusaka). Padahal, untuk menjadi anggota PASKIBRAKA tersebut, anak Pemohon telah mengikuti seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional. Meskipun pada

akhirnya atas persetujuan Presiden RI, Joko Widodo, anak Pemohon bergabung kembali sebagai anggota PASKIBRAKA yang bertugas menurunkan bendera Merah Putih di Istana Merdeka, namun status kewarganegaraan Indonesia anak Pemohon belum pulih atau tersandera bahkan hilang karena adanya frasa “...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan” dalam Pasal 41 UU 12/2006 tersebut. Pemohon selanjutnya menyatakan bahwa perlakuan hukum tersebut berbeda dengan anak hasil perkawinan campuran yang berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir setelah UU 12/2006 yang otomatis menjadi warga negara Indonesia tanpa perlu mendaftarkan kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun sesungguhnya pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam permohonan *a quo* adalah anak Pemohon, yaitu Gloria Natapraja Hamel, namun oleh karena anak Pemohon tersebut pada saat permohonan *a quo* diajukan belum berusia 17 tahun dan belum kawin, sementara perihal kecakapan dan kemampuan bertindak dalam hukum menurut hukum positif yang berlaku saat ini masih mengaturnya secara berbeda-beda, sedangkan peristiwa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional telah secara aktual terjadi pada diri anak Pemohon (Gloria Natapraja Hamel), Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon yang berkewarganegaraan Indonesia dan merupakan ibu kandung Gloria Natapraja Hamel secara hukum berhak bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon dimaksud, termasuk untuk bertindak selaku Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak yang oleh Pemohon dianggap sebagai hak konstitusional anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonsistensinya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, Pemohon mendalilkan Pasal 41 UU 12/2006, khususnya frasa “...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan” bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) dengan alasan, frasa *a quo* merupakan bentuk diskriminasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan kerumitan administrasi kepada Pemohon. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang seharusnya negara memberikan kemudahan kepada setiap orang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Bahwa dengan kewajiban untuk mendaftarkan diri bagi anak yang belum berusia 18 tahun hasil perkawinan campuran warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang ditakdirkan lahir dan tumbuh kembang di Indonesia menjadi beban Pemohon yang harus secara aktif mendaftarkan diri kepada pejabat yang berwenang. Padahal hal tersebut seharusnya menjadi kewajiban negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 termasuk hak atas status kewarganegaraan yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (4) dan Pasal 28I UUD 1945; Bahwa frasa tersebut menimbulkan perbedaan perlakuan (diskriminasi) karena anak yang lahir

dari perkawinan campuran (warga negara Indonesia dengan warga negara asing) yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin yang lahir sesudah tahun 2006 secara otomatis berstatus berkewarganegaraan Indonesia (tidak perlu mendaftar), sedangkan untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin yang lahir sebelum tahun 2006 diwajibkan melakukan pendaftaran; Bahwa seharusnya anak yang terlahir dari perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir sebelum adanya UU 12/2006 tidak perlu dibatasi pendaftarannya, karena hal tersebut telah dibatasi dengan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2006 yang menyatakan, "*Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya*". Dengan adanya pembatasan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum; Bahwa frasa "...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan", Pasal 41 UU 12/2006, merupakan anti tesa dari konstruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 4 huruf d, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) UU 12/2006, sehingga frasa tersebut menjadi sebuah bentuk perlakuan diskriminasi serta menimbulkan ketidakpastian hukum;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa Pasal 41 UU 12/2006 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma yang mengatur tentang ketentuan peralihan. Fungsi dari aturan peralihan, secara umum, adalah sebagai transisi untuk mengalihkan dan menyesuaikan keadaan lama ke keadaan baru yang timbul sebagai akibat dari dilakukannya perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, angka 127, dikatakan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Dalam konteks permohonan *a quo*, Pasal 41 UU 12/2006 justru bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan (*in casu* perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan), dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau sementara yaitu dengan memberi kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Caranya adalah dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun

setelah Undang-Undang ini diundangkan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 41 UU 12/2006, mereka yang tergolong ke dalam anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 UU 12/2006 akan terhindar dari kemungkinan menjadi anak yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sekaligus terhindar pula dari kemungkinan memiliki kewarganegaraan ganda. Dikatakan terhindar dari kemungkinan tidak memiliki kewarganegaraan sebab, berdasarkan Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 UU 12/2006, anak-anak tersebut akan secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sementara itu dikatakan terhindar dari kemungkinan memiliki kewarganegaraan ganda sebab, berdasarkan Pasal 6 UU 12/2006, setelah anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 UU 12/2006 tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin diharuskan untuk memilih kewarganegaraannya. Oleh karena itulah syarat "*belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin*" menjadi penting ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 UU 12/2006.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah menjadi terang bahwa keberadaan frasa "*mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan*" dalam Pasal 41 UU 12/2006 justru untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara keseluruhan dan Pasal 5 UU 12/2006.

Bahwa seseorang tidak melakukan keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UU 12/2006, yaitu "*mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan*", sehingga menyebabkan yang bersangkutan kehilangan kesempatannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sebagaimana terjadi pada anak Pemohon, hal demikian jelas bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 41 UU 12/2006 melainkan karena kesalahan yang bersangkutan, termasuk apabila hal itu terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan. Alasan kelalaian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab dalam hukum dikenal asas "*nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" yang bermakna bahwa tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukan orang lain. Alasan ketidaktahuan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab dalam hukum juga dikenal asas "*ignorantia juris (legis) excusat neminem*" yang berarti bahwa ketidaktahuan akan hukum (undang-undang) tidak membuat seseorang bebas dari hukum (undang-undang) itu. Bahwa dengan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas telah ternyata pula bahwa keberadaan Pasal 41 UU 12/2006, khususnya frasa "*mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan*", tidak ada relevansinya dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan karenanya dengan sendirinya tidak ada pertentangan dengan kedua norma dalam UUD 1945 tersebut. Bahwa oleh karena kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peralihan dalam Pasal 41 UU 12/2006 telah terlampaui maka apabila Pemohon, *in casu* anak Pemohon, benar-benar

berkeinginan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana tampak dari uraian Pemohon dalam permohonannya, Undang-Undang *a quo* tetap memberikan jalan untuk mewujudkan keinginan tersebut melalui prosedur yang diatur dalam Bab III UU 12/2006, yaitu melalui Pewarganegaraan, dengan memenuhi persyaratan khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.